



COPY ATAU SALINAN INI SESUAI ASLI

M. Syahrial
Mohammad Syahrial
Presiden Direktur

H.
A.

NY. GRACE SUPENA SUNDUH, SH
NOTARIS

di

JAKARTA

SK. MENKEH RI. NO. C - 73 HT.03.02 - TH 1998 TGL. 5 MEI 1998

AKTA

NOMOR : - 05 -

TANGGAL : - 05 Oktober 2011 -

- PERSEORAN TERBATAS -

- PT. TAMARIS HIDRO -

- BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN -

PERSEROAN TERBATAS

PT. TAMARIS HIDRO

Nomor : 05.-

KANTOR NOTARIS
Ny. GRACE SUPENA SUNDUH, SH
Jl. Sandeja 11/59-C, Jak-Sel
Telp. 72794550, 72794550, fax. 72794570



- Pada hari ini, Rabu, tanggal lima Oktober tahun dua ribu sebelas (05-10-2011), pukul 14.30 WIB (empat belas titik tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat); -----

- Berhadapan dengan saya, **Nyonya GRACE SUPENA SUNDUH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta**, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini : -----

1. **Tuan MOHAMMAD SYAHRIAL**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh dua April seribu sembilan ratus enam puluh enam (22-04-1966), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Galuh I Nomor 17, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5307.220466.0206; --

2. **Tuan IRWAN ATMADJA DINATA**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh empat Mei seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (24-05-1967), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Cilandak V/B2, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 004, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5305.240557.0039; -----

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris; -----

- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "**Anggaran Dasar**") sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----
----- **PT. TAMARIS HIDRO** -----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "**Perseroan**"),
berkedudukan di **Jakarta Selatan**; -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- Pasal 2 -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----
-Berusaha dalam bidang Pembangunan, Jasa, Pengangkutan Darat, -----
Perdagangan dan Perindustrian. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
 - A. **PEMBANGUNAN** : -----
 - Bertindak sebagai Pemborong Bidang Pertambangan minyak, Gas dan Panas Bumi, meliputi : pengelolaan lapangan produksi, Pengeboran, dan Penyemenan Sumur, pengujian lapisan bawah tanah, perawatan fasilitas, pemboran hidrolik dan seismic, pekerjaan pancing mud/well logging dan perforating, peyanaan casing dan tubing safety engineering dan kegiatan usaha lainnya yang terkait; -----
 - Bertindak sebagai Pemborong Bidang Pertambangan Umum, meliputi : pemboran, pengupasan, penggalian / penambangan, pengelolaan, pemurnian dan kegiatan terkait; -----

KANTOR NOTARIS

Ny. GRACE SUPENA SUNDUH, SH
J. Gandaria IV/5B-C, Jak-Sel
Telp. 72794558, 72794580, Fax. 72794570

- Berusaha dalam bidang Pemasangan instalasi, meliputi : pemasangan instalasi-Instalasi Mesin (mekanikal), Listrik (elektrikal), Gas, Air Minum, Perangkat Telekomunikasi, Freezer, Coldstorage, Air Conditioner (AC), Sprinkler, Plumbing atau Limbah dan dalam bidang Teknik Sipil, Elektro, mesin.
- Usaha penunjang tenaga-listrikan : Pembangunan, Pemasangan, Pemeliharaan Peralatan ketenagalistrikan dan pengembangan teknologi yang menunjang penyediaan tenaga listrik.
- Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk ketenagalistrikan : Menjalankan Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya untuk kepentingan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. JASA :

- Berusaha dalam bidang jasa bidang Konstruksi Pertambangan, meliputi : jasa konstruksi untuk keperluan industri pertambangan, perencanaan, pembangunan dan pengembangan untuk industri pertambangan umum serta kegiatan usaha terkait;
- Berusaha dalam bidang usaha jasa Sarana Penunjang Perusahaan Pertambangan, diantaranya melakukan Penyewaan Peralatan, Kendaraan, barang-barang dan perangkat-penunjang lainnya untuk keperluan operasi penambangan umum;
- Berusaha dalam bidang jasa di bidang Energi, meliputi : jasa konsultasi di bidang energy, meliputi minyak, gas, panas-bumi (geothermal), ekonomi dan konservasi energi, batubara, lingenite dan anthracite serta kegiatan usaha terkait;
- Berusaha dalam bidang jasa Konsultasi di bidang Pertambangan, meliputi eksplorasi dan teknologi pertambangan baik umum maupun khusus : untuk pertambangan mineral, gas bumi, mineral dan batubara,

perminyakan dan pembangkit tenaga, serta komoditi hasil eksplorasi dan ekonomi pemasarannya termasuk sub bidang pertambangan lain beserta sarana penunjang pertambangan dan kegiatan usaha terkait; -----

- Berusaha dalam bidang konsultasi di bidang lapangan minyak, gas dan panas bumi, meliputi : perencanaan dan pembangunan, serta pengembangan usaha serta kegiatan usaha terkait; -----

- Berusaha dalam bidang Jasa penunjang kegiatan dalam bidang industri minyak dan gas bumi -----

- Berusaha dalam bidang Jasa penunjang kegiatan Pertambangan. -----

- Berusaha dalam bidang konsultasi bidang manajemen sumber daya manusia.-----

- Konsultasi bidang listrik : meliputi perencanaan maupun sarana dan prasarana yang berhubungan dengan mekanikal serta kegiatan usaha terkait. -----

- Konsultasi bidang listrik dan elektronika : serta kegiatan usaha terkait. ---

C. PENGANGKUTAN DARAT : -----

- Berusaha dalam bidang pengangkutan darat, antara lain : -----

a. Ekspedisi dan Pergudangan; -----

b. Transportasi penumpang; -----

c. Transportasi Pengangkutan; -----

d. Transportasi Pertambangan dan batubara. -----

D. PERDAGANGAN : -----

- Berusaha dalam bidang export, import dan Perdagangan hasil pertambangan yang meliputi pasir dan batubara, minyak tanah, gas. ----

- Export-Import dan perdagangan peralatan listrik dan elektronik : Export-Import dan Perdagangan Peralatan listrik dan elektronik meliputi perdagangan import dan eskport, antar pulau/daerah serta local dan interinsular, baik atas tanggungan sendiri maupun perhitungan orang

KANTOR NOTARIS
Ny. GRACE SUPENA SUNDUH, SH
Jl. Gandaria III/5B-C, Jak-Sel
Telp. 72794550, 72794560, Fax. 72794570

atau badan hukum lain atas dasar komisi atau secara amanat dan bertindak sebagai supplier, leveransir, grosir, distributor, komisioner, perwakilan, atau peragenan baik dalam negeri maupun luar negeri. -----

E. PERINDUSTRIAN : -----

- Berusaha dalam bidang Industri hasil pengelolaan barang-barang dari hasil Pertambangan; -----
- Berusaha dalam bidang Industri Peti Kemas dan pengepakan barang barang. -----
- Industri Mesin Listrik : Industri Mesin Listrik dan perlengkapannya. -----
- Industri Peralatan Listrik : Industri peralatan Listrik serta kegiatan usaha terkait. -----
- Industri gas dan LPG (Liquid Petroleum Gas) : Industri Gas dan LPG (Liquid Petroleum Gas) feedstock meliputi pengelolaan dan produksi menjadi produk-produk splitting Liquid Hydrocarbons atau komponen-komponen produk yang bermutu serta fasilitas penyimpanan, pembotolan dan penyaluran serta bidang usaha terkait. -----
- Industri fabrikasi Peralatan Listrik dan Elektronik : Industri fabrikasi peralatan listrik dan elektronik serta Daur Ulang Peralatan listrik dan elektronik kegiatan usaha terkait. -----
- Industri Pembangkit Tenaga Listrik : yang meliputi kegiatannya pembangkit, penjualan, penyaluran dan usaha usaha lain yang terkait dalam ketenagalistrikan. -----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar perseroan berjumlah **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar Rupiah), terbagi atas **1.000** (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal **Rp. 1.000.000,-** (satu juta Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor sebesar **25 %** (dua

puluh lima persen) atau sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

-Para Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.

..Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

----- **S A H A M** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai

KANTOR NOTARIS
 Ny. GRACE SUPENA SUNDUH, SH
 Jl. Gandaria III/5B-C, Jak-Sel
 Telp. 72794550, 72794560, Fax. 72794510

- surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
 7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat saham; -----
 - c. nilai nominal saham; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham; -----
 8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. nilai nominal saham; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda-tangani oleh Presiden Direktur. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan ----- mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan -- kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus --- menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan --- menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan --- kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (setu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah :

KANTOR NOTARIS
Ny. GRACE SUPENA SUNDAR, SH
Jl. Gandaria III/BB-C, Jkk-Sel
Telp. 72794550, 72794560, Fax. 72794570

- a. RUPS Tahunan; -----
- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.-
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS -----
Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS Tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan : -----
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk -----
mendapat persetujuan RUPS; -----
 - Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat; -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang ---
positif. -----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana
mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS
Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sebenarnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. --
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan ---
kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali
mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **Pasal 9** -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada
para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam
surat kabar. -----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur. Selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris.
5. Jika Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur.
6. Jika wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur.
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. ---

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **Pasal 10** -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana -----
disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
3. Suara blenko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

KANTOR NOTARIS
Ny. GRACE SUPENA SUNDUH, SH
Jl. Bendara III/3B-C, Jak-Sel
Telp. 72794550, 72794560, Fax. 72794570

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Direksi.
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang menegenal kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk - mengambil uang Perseroan di Bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----
 - c. mengalihkan kekayaan Perseroan, atau dengan cara lain melepaskan ----- hak hak atas harta kekayaan Perseroan atau mengagunkan harta ----- kekayaan Perseroan; -----
 - d. menjaminkan kekayaan Perseroan kepada Lembaga Keuangan untuk ----- keperluan usaha Perseroan; -----

-harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama --- Direksi serta mewakili Perseroan. -----
- b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab --- apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila ----- dipandang perlu : -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----

- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
atau -----
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham ---
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -
 3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----
 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----
 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan

suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk

- jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
 5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
 6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak ---- memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan

Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN** -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Direksi menyampaikan Rencana Kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakan dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan. -----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam -----

neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN** -----

----- **Pasal 20** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang --- berlaku maka pembubaran perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. -----
2. Apabila Perseroan ini dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu bercirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh Likuidator. -----
3. Direksi bertindak sebagai Likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk Likuidator. -----
4. Upah bagi para Likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. -----
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau

beredar ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan. -----

6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta -----
pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal -----
disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan
diberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 22** -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan dalam RUPS. -----

- Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana -----
tersebut diatas menerangkan bahwa: -----

- 1.** Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah **250** (dua ratus lima puluh) saham atau seluruhnya sebesar **Rp. 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta Rupiah), yaitu oleh para pendiri: -----

a. Tuan **MOHAMMAD SYAHRIAL** tersebut, ---
sejumlah **125** (seratus dua puluh lima) saham
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
seratus dua puluh lima juta Rupiah ----- **Rp. 125.000.000,-**

b. Tuan **IRWAN ATMADJA DINATA** tersebut, ---
sejumlah **125** (seratus dua puluh lima) saham
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
seratus dua puluh lima juta Rupiah ----- **Rp. 125.000.000,-**

-sehingga seluruhnya berjumlah **250** (dua ratus -
lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruh---
nya sebesar dua ratus lima puluh juta Rupiah ----- **Rp. 250.000.000,-**

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

- **Direktur** : Tuan **IRWAN ATMADJA DINATA**, -----
tersebut; -----

- **Komisaris** : Tuan **MOHAMMAD SYAHRIAL**, tersebut; ---

3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima -
oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas Para Pihak sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nyonya ENDRIYANA ADHIANI, Sarjana Hukum**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal sepuluh Mei seribu sembilan ratus lima puluh empat - (10-05-1954), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Kehakiman nomor 69, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 008, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kotamadya Jakarta Timur pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5401.500554.0144; dan -----

2. **Tuan SUKARMAN, Sarjana Ekonomi**, Warga Negara Indonesia, lahir di ----- Tambaksari, pada tanggal enam belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (16-12-1971), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Lubang Buaya, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 09.5409.161271.8534; -----

-keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi. -----

- Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan ----- saksi-saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta,





Mohammad Syahril
Presiden Direktur

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: AHU-50263.AH.01.01.Tahun 2011

TENTANG
PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 05, tanggal 5 Oktober 2011 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Ny. Grace Supena Sundah, SH dan diterima pada tanggal 14 Oktober 2011, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Pemohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. TAMARIS HIDRO**, berkedudukan di Jakarta Selatan karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 05, tanggal 5 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Ny. Grace Supena Sundah, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Oktober 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM


DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001